



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY)
KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :**
- bahwa untuk menciptakan kawasan bebas polusi dan ruang publik yang bersih dan sehat di wilayah kota Jepara, maka perlu dilakukan upaya pembatasan operasional kendaraan bermotor pada kawasan tertentu dan pada waktu – waktu tertentu;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) Kabupaten Jepara;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan edua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 ;

MEMUTUSKAN :

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY) KABUPATEN JEPARA.

Pasal 1

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 25 Juli 2010

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan.
4. Hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) adalah pembatasan operasional kendaraan bermotor pada kawasan tertentu dan pada waktu – waktu tertentu.

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 25 Juli 2010

Pasal 2

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

- (1) Hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) Kabupaten Jepara dilaksanakan di seputar alun-alun Kabupaten Jepara.
- (2) Peta kawasan Hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 349

Pasal 3

- (1) Hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) diberlakukan untuk semua jenis kendaraan bermotor
- (2) Hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dilaksanakan setiap hari minggu jam 05.00 s/d 08.00 WIB.

Pasal 4

- (1) Pada saat-saat tertentu Hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dapat dilaksanakan di tempat lain selain di alun-alun Kabupaten Jepara
- (2) Penetapan Hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPD, setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan dan Pengawasan peraturan ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab SKPD.
- (2) Dalam Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait.

(LOKASI CAR FREE ZONE) Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 26 Juli 2010

BUPATI JEPARA,


HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 26 Juli 2010


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 329

PENELITIAN KEHAT	
JABATAN	KADIP
Sekretaris Daerah	2
Asisten I	6
Kepala Bidang	1
Kasubag	1
BAGIAN KEHAT	


LOKASI CAR FREE DAY KABUPATEN JEPARA



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
Sekretariat Daerah
Asisten I

BUPATI JEPARA
HENDRO MARTOJO

LOKASI CAR FREE DAY KABUPATEN JEPARA



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
 Sekretaris Daerah
 Asisten I

BUPATI JEPARA

 RENDRO MARTONO